



P U T U S A N
Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iyep Kusyandi als Yepi als Oneng bin H.Didi;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /1 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sukamaju RT 001 RW 002 Ds. Kertamukti Kec. Ciawi Kab. Tasikmalaya / Kp. Nangkerok Kelurahan Sukamaju Kidul Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal 13 September 2022 sampai dengan 2 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mochammad Ismail, S.H.,M.H dan Sovi Shofiyudin,S.H., Advocat & Pengacara, yang beralamat di Permata Regency Blok B.3 (DPC Peradi Tasikmalaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN.Tsm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iyep Kusyandi als Yepi als Oneng bin H.Didi dengan identitas tersebut diatas bersalah mencoba atau bermufakat jahat, bersama dengan Evin Paeruji Pajrin bin Iyas (terdakwa dalam penuntutan terpisah), untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu menerima narkoba Golongan I sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar;
3. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal dalam Dakwaan ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp subsidair.....) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A01 warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **IYEP KUSYANDI Als YEPI Als ONENG Bin H. DIDI**, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli tahun 2022, atau diwaktu lain pada tahun 2022, bertempat di jalan H. Z. Mustofa Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, mencoba atau bermufakat jahat, bersama dengan Sdr. Evin Paeruji Pajrin Bin Iyas (terdakwa dalam penuntutan terpisah), untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dian Alias Joy (DPO) yang mengatakan bahwa barang narkoba jenis ekstasi sudah dikirim dan sudah ditempel di lokasi yaitu di daerah H.Z. Mustofa, sesuai peta/maps yang telah dikirimkan. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Evin Paeruzi melalui aplikasi whatsapp (WA) untuk menanyakan apakah Sdr. Evin Paeruzi bersedia untuk membantu Terdakwa mengambil narkoba tersebut, dan Sdr. Evin Paeruzi menjawab bahwa Ia bersedia mengambil narkoba tersebut.

Bahwa selanjutnya dibuat kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Evin Paeruzi yaitu Sdr. Evin Paeruzi yang akan mengambil narkoba yang telah diletakkan di jalan H. Z. Mustofa Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya dan setelah narkoba diambil narkoba tersebut akan Sdr. Evin Paeruji antarkan ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Kp. Nangkerok Kel. Sukamaju Kidul Kec. Indhiang Kota Tasikmalaya, setelah keduanya sepakat lalu Terdakwa mengirimkan peta/maps lokasi barang berupa narkoba yang Sdr. Dian kirimkan kepada Terdakwa tersebut kepada Sdr. Evin Paeruzi.

Bahwa sekira pukul 20.30 WIB pada saat Sdr. Evin Paeruzi sedang berada di lokasi yang ditunjukkan peta/maps, datang petugas Kepolisian Polres Tasikmalaya Kota, setelah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Evin Paeruzi Petugas berhasil menyita barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kopi fresco yang berisikan plastik bening didalamnya berisikan 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi; dan
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Evin Paeruji selanjutnya petugas mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi A01 warna hitam milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Tasikmalaya sebagaimana Lampiran Berita Acara Penimbangan nomor:133/13193.00/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 diketahui bahwa berat 1 (satu) paket plastik kopi fresco berisikan plastik bening yang berisikan 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi adalah sebesar 1,59 gr (satu koma lima sembilan gram).

Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Cabang Kota Bogor No : PL6DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 05 Agustus 2022, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kopi fresco yang berisikan plastik bening didalamnya berisikan 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi yang disita dari Sdr. Evin Paeruji Pajrin bin Iyas diperoleh kesimpulan bahwa sample yang diambil dari sebahagian barang bukti tersebut adalah positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Iyep Kusyandi als Yepi als Oneng bin H.Didi, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli tahun 2022, atau diwaktu lain pada tahun 2022, bertempat di Kp. Nangkerok Kel. Sukamaju Kidul Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dian Alias Joy (DPO) untuk memberitahukan bahwa Sdr. Dian bermaksud menitip barang berupa narkotika jenis ekstasi dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya. kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Sdr. Dian Alias Joy (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa barang narkotika jenis ekstasi sudah dikirim dan sudah ditempel

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi daerah H.Z. Mustofa sesuai peta/maps yang telah dikirimkan. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Evin Paeruzi melalui aplikasi whatsapp (WA) memintanya untuk mengambil narkoba tersebut dan disetujui oleh Sdr. Evin Paeruzi, lalu Terdakwa mengirimkan peta/maps yang dikirimkan Sdr. Dian kepada Sdr. Evin Paeruzi.

Bahwa sekira pukul 20.30 WIB pada saat Sdr. Evin Paeruzi sedang berada di lokasi yang ditunjukkan peta/maps, datang petugas Kepolisian Polres Tasikmalaya Kota, setelah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Evin Paeruzi Petugas berhasil menyita barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kopi fresco yang berisikan plastik bening didalamnya berisikan 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi; dan
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih.

Setelah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Evin Paeruzi selanjutnya petugas mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi A01 warna hitam milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Tasikmalaya sebagaimana Lampiran Berita Acara Penimbangan nomor:133/13193.00/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 diketahui bahwa berat 1 (satu) paket plastik kopi fresco berisikan plastik bening yang berisikan 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi adalah sebesar 1,59 gr (satu koma lima sembilan gram).

Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Cabang Kota Bogor No : PL6DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 05 Agustus 2022, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kopi fresco yang berisikan plastik bening didalamnya berisikan 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi yang disita dari Sdr. Evin Paeruzi Pajrin bin Iyas diperoleh kesimpulan bahwa sample yang diambil dari sebahagian barang bukti tersebut adalah positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa Iyep Kusyandi als yepi als Yepi als Oneng bin H.Didi, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli tahun 2022, atau diwaktu lain pada tahun 2022, bertempat di Kp. Nangkerok Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dian Alias Joy (DPO) untuk memberitahukan bahwa Sdr. Dian bermaksud menitip barang berupa narkotika jenis ekstasi kepada Terdakwa karena tidak lama lagi Sdr. Dian akan keluar dari LP (Lembaga Pemasyarakatan), dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya. kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Sdr. Dian Alias Joy (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa barang narkotika jenis ekstasi sudah dikirim dan sudah ditempel di lokasi daerah H.Z. Mustofa sesuai peta/maps yang telah dikirimkan. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Evin Paeruzi melalui aplikasi whatsapp (WA) memintanya untuk mengambil narkotika tersebut dan disetujui oleh Sdr. Evin Paeruzi, lalu Terdakwa mengirimkan peta/maps yang dikirimkan Sdr. Dian kepada Sdr. Evin Paeruzi.

Bahwa terdakwa mengetahui Sdr. Dian mempunyai narkotika jenis ekstasi dan terdakwa mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang larangan kepemilikan narkotika jenis ekstasi tersebut namun terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang adanya narkotika jenis ekstasi dalam penguasaan Sdr. Dian tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Tasikmalaya sebagaimana Lampiran Berita Acara Penimbangan nomor:133/13193.00/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 diketahui bahwa berat 1 (satu) paket plastik kopi fresco berisikan plastik bening yang berisikan 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi adalah sebesar 1,59 gr (satu koma lima sembilan gram).

Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Cabang Kota Bogor No : PL6DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 05 Agustus 2022, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kopi fresco yang berisikan plastik bening didalamnya berisikan 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi yang disita dari Sdr. Evin Paeruzi Pajrin bin Iyas diperoleh kesimpulan bahwa sample yang diambil dari sebahagian barang bukti tersebut adalah positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Susana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian untuk memberikan keterangan terkait telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Evin Paeruji Pajrin bin Iyas tersebut bersama-sama dengan rekan saksi Aiptu Rosadi, Aipda Anwar, Bripta Yaya Kusmaya, Ricki S dan Aipda Wiyan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 20.30 Wib di Jalan Hz. Mustofa Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota. Tasikmalaya karena diduga terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa pada awalnya ada informasi dari masyarakat yang tidak dikenal bahwa adanya peredaran narkotika jenis Ekstasi, lalu kami melakukan penyelidikan dan didapat informasi awal bahwa di daerah Jalan Hz. Mustofa Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota. Tasikmalaya, akan ada peredaran narkotika, kemudian kami mendatangi lokasi jalan Hz. Mustofa Kel. Kahuripan Kec. Tawang sambil melakukan patroli;
- Bahwa kemudian kami mengamankan Terdakwa Evin Paeruji Pajrin bin Iyas dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan dalam penguasaannya 1 buah handphone Mek Xiaomi warna putih, dan 1 (satu) bungkus plastik kopi fresco yang berisikan plastik bening didalamnya berisikan 4 (empat) butir Narkotika diduga jenis ekstasi, yang ditemukan tidak jauh dari posisi pelaku yaitu dibawah tiang listrik jalan Hz. Mustofa Kec. Tawang Kota. Tasikmalaya, yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Iyep Kusyandi als Yepi als Oneng bin H.Didi yang saat itu menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa pada saat diamankan lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, barang berupa Narkotika jenis ekstasi tersebut berada di bawah tiang listrik di jalan Hz Mustofa Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dan saat itu posisi pelaku dengan barang tersebut sekitar \pm 1 (satu) meter.
- Bahwa berdasarkan penangkapan terhadap Terdakwa Evin Paeruji dilakukan pengembangan dan kami juga menangkap Saksi Iyep Kusyandi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 21.30 Wib di rumah yang beralamat Kp. Nangkerok Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tsm



yang telah menyuruh Terdakwa Evin untuk mengambil barang bukti berupa 4 (empat) butir pil narkoba jenis ekstasi tersebut.

- Bahwa saat itu selain 4 (empat) butir pil narkoba jenis ekstasi kami juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Mek Xiaomi warna putih yang didalamnya terdapat percakapan atau komunikasi antara Terdakwa Evin Paeruji dengan Saksi Iyep Kuswandi perihal pengambilan barang berupa narkoba jenis ekstasi yang di simpan di bawah tiang listrik di jalan Hz. Mustofa Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya tersebut;

2. Saksi Ricki Suprianto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian untuk memberikan keterangan terkait telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Evin Paeruji Pajrin bin Iyas tersebut bersama-sama dengan rekan saksi Agus Susana, Aiptu Rosadi, Aipda Anwar, Bripka Yaya Kusmaya dan Aipda Wiyan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 20.30 Wib di Jalan Hz. Mustofa Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota. Tasikmalaya karena diduga terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa pada awalnya ada informasi dari masyarakat yang tidak dikenal bahwa adanya peredaran narkoba jenis Ekstasi, lalu kami melakukan penyelidikan dan didapat informasi awal bahwa di daerah Jalan Hz. Mustofa Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota. Tasikmalaya, akan ada peredaran narkoba, kemudian kami mendatangi lokasi jalan Hz. Mustofa Kel. Kahuripan Kec. Tawang sambil melakukan patroli;
- Bahwa kemudian kami mengamankan Terdakwa Evin Paeruji Pajrin bin Iyas dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan dalam penguasaannya 1 buah handphone Mek Xiaomi warna putih, dan 1 (satu) bungkus plastik kopi fresco yang berisikan plastik bening didalamnya berisikan 4 (empat) butir Narkoba diduga jenis ekstasi, yang ditemukan tidak jauh dari posisi pelaku yaitu dibawah tiang listrik jalan Hz. Mustofa Kec. Tawang Kota. Tasikmalaya, yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Iyep Kusyandi als Yepi als Oneng bin H.Didi yang saat itu menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa pada saat diamankan lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, barang berupa Narkoba jenis ekstasi tersebut berada di bawah tiang listrik di jalan Hz Mustofa Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dan saat itu posisi pelaku dengan barang tersebut sekitar + 1 (satu) meter.
- Bahwa berdasarkan penangkapan terhadap Terdakwa Evin Paeruji dilakukan pengembangan dan kami juga menangkap Saksi Iyep Kusyandi pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 21.30 Wib di rumah yang beralamat Kp. Nangkerok Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya yang telah menyuruh Terdakwa Evin untuk mengambil barang bukti berupa 4 (empat) butir pil narkoba jenis ekstasi tersebut.

- Bahwa saat itu selain 4 (empat) butir pil narkoba jenis ekstasi kami juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Mek Xiaomi warna putih yang didalamnya terdapat percakapan atau komunikasi antara Terdakwa Evin Paeruji dengan Saksi Iyep Kuswandi perihal pengambilan barang berupa narkoba jenis ekstasi yang di simpan di bawah tiang listrik dijalan Hz. Mustofa KecamatanTawang Kota Tasikmalaya tersebut;

3. Saksi Evin Paeruzi Pajrin, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Hz. Mustofa Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, yaitu pada saat dilakukan penangkapan saat itu Saksi mengambil pesanan berupa Narkoba yang dibungkus plastik kopi fresco;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahu kepada petugas kepolisian bahwa Terdakwa mengambil barang dari peta / maps lokasi penyimpanan tersebut atas permintaan Terdakwa, setelah itu Saksi diminta petugas untuk menunjukan lokasi Terdakwa Iyep als yepi berada, kemudian Saksi dan petugas berangkat kelokasi sdr. Iyep als Yepi berada tidak lama kemudian sesampatnya dilokasi petugas langsung menghampiri Terdakwa Iyep tersebut dan dilakukan interogasi setelah itu sdr. Iyep juga diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi dimintai tolong oleh sdr. Iyep als Yepi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekira 19 45 wib, yang saat itu Terdakwa sedang berada dirumah. Adapun cara sdr. Iyep als yepi meminta Saksi dengan cara menghubungi saya melalui WhatsApp dan invoice whatsapp.
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan sdr. Iyep als Yepi tersebut sejak satu tahun yang lalu dan Saksi bersedia menuruti permintaan sdr. Iyep als Yepi tersebut hanya sebatas setia kawan saja sehingga Saksi bersedia menerima permintaan tersebut.
- Bahwa memang sebelumnya Saksi sudah mengetahui bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah narkoba tapi tidak mengetahui jenisnya, namun setelah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diamankan berikut barang buktinya lalu di perlihatkan oleh petugas baru Terdakwa mengetahuinya bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis Ekstasi.

- Bahwa Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa Iyep als Yepi sudah 2 kali sama sekarang.
- Bahwa rencananya setelah mendapatkan barang narkotika yang telah diambil tersebut selanjutnya saksi akan menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa Iyep als Yepi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar dan telah ditandatangani;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Evin Paeruji ditangkap duluan oleh pihak kepolisian sebelum menangkap Terdakwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekira jam 21.32 Wib di Kp. Nangkerok Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman, mengaku dari Satuan Narkoba Polres Tasikmalaya Kota;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat tersebut diatas sedang berdiam diri saja tidak namun tiba- tiba Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian Polres Tasikmalaya Kota dari sat narkoba, dan diantara orang tersebut ada Saksi Evin Paeruzi Pajrin, yang terlihat sudah diamankan oleh petugas;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ada barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A01 warna Hitam milik Terdakwa yang didalamnya terdapat komunikasi antara Saksi dengan Dian alias Joy yang merupakan pemilik barang narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa diberitahu oleh sdr. Dian als Joy bahwa ia sudah mengirim barang tersebut sebanyak 4 butir. Adapun posisi lokasi peta/map penyimpanan barang narkotika jenis ekstasi dari sdr. Dian als Joy untuk dikirim kepada Terdakwa tersebut terletak di Jalan Hz. Mustofa Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, yang tepatnya seberang jalan Asia Plaza dibawah tiang listrik barang tersebut dibungkus plastik kopi fresco.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh sdr. Dian als Joy pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekira 18.30 wib saat itu Terdakwa sedang berada dirumah kontrakan Terdakwa tersebut, Sdr Dian als Joy mengatakan bahwa barang Narkotika jenis ekstasi sudah dikirim dan sudah ditempelkan dilokasi daerah Hz. Mustofa sesuai peta/map, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Evin sekitar pukul 19.30 wib untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kesepakatan apapun dengan Saksi Evin Paeruzi pada saat menyuruhnya untuk mengambil barang berupa narkotika tersebut dan Saksi Evin Paeruzi bersedia membantu Terdakwa karena menganggap Terdakwa sebagai temannya, Terdakwa juga tidak memberikan upah atau hadiah apapun kepada Terdakwa tersebut
- Bahwa Terdakwa meminta tolong Saksi Evin Paeruzi dengan cara menghubunginya melalui via chat WhatsApp kemudian mengirim percakapan dan peta maps kepadanya.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah memberitahu kepada Saksi Evin Paeruzi tentang barang yang diambil tersebut dan Saksi Evin Paeruzi sudah mengenal Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun dan sebelumnya Terdakwa juga pernah meminta bantuan kepada Saksi Evin Paeruzi sebanyak 2 kali untuk mengambil barang berupa narkotika.
- Bahwa rencananya setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ekstasi yang didapatkan dari sdr. Dian als Joy, barang tersebut akan Terdakwa simpan sambil menunggu kabar lebih lanjut darinya akan tetap sebelum barang tersebut saksi simpan kami sudah diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika dari saudara Dian als Joy tersebut sudah 3 kali. Terdakwa hanya menolong sdr. Dian als Joy saja karena menurutnya hanya sebentar dan Terdakwa menunggu kabar lebih lanjut darinya karena ia mengaku akan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, namun Terdakwa tidak mengetahui di Lembaga Pemasyarakatan mana ia di tahan.
- Bahwa untuk Narkotika jenis ekstasi Terdakwa tidak pernah mengkonsumsinya namun untuk narkotika jenis sabu dan obat jenis psitropika Terdakwa pernah mengkonsumsinya.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penyalahgunaan psikotropika jenis aprazolam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa, membeli, mendapatkan dan atau menerima penyerahan narkotika diduga jenis ekstasi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A01 warna Hitam ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan yang bersesuaian satu samal lain, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa Iyep Kusyandi als Yepi als Oneng bin H.Didi telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekira jam 21.32 Wib di rumah kontrakannya yang berada di Kp. Nangkerok Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya karena terkait perkara narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa sebelumnya petugas kepolisian telah menangkap terlebih dahulu saksi Evin Paeruji Pajrin (teman Terdakwa) yang telah disuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ekstasi dimana saat ditangkap oleh petugas kepolisian, saksi Evin sedang akan mengambil barang narkoba tersebut di Jl.HZ Mustofa yang tidak jauh dari tiang listrik. Saksi Evin Paeruji ditangkap poisi sekitar pukul 20.30 wib.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Evin Paeruzi Pajrin petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone Mek Xiomi warna putih, dan 1 (satu) bungkus plastik kopi fresco yang berisikan plastik bening didalamnya berisikan 4 (empat) butir Narkoba diduga jenis ekstasi, yang ditemukan tidak jauh dari posisi pelaku yaitu dibawah tiang listrik jalan Hz. Mustofa Kec. Tawang Kota. Tasikmalaya, yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Iyep Kusyandi als Yepi als Oneng bin H.Didi yang saat itu menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi Evin Paeruzi Pajrin, petugas kepolisian bergerak untuk melakukan penangkapan Terakwa dirumah kontrakannya dan ketika Terdakwa ditangkap ada barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A01 warna Hitam milik Terdakwa yang didalamnya terdapat komunikasi antara Terdakwa dengan Dian alias Joy yang merupakan pemilik barang narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa diberitahu oleh sdr. Dian als Joy bahwa ia sudah mengirim barang tersebut sebanyak 4 butir. Adapun posisi lokasi peta/map penyimpanan barang narkoba jenis ekstasi dari sdr. Dian als Joy untuk dikirim kepada Terdakwa tersebut terletak di Jalan Hz. Mustofa Kelurahan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, yang tepatnya seberang jalan Asia Plaza dibawah tiang listrik barang tersebut dibungkus plastik kopi fresco.

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh sdr. Dian als Joy pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekira 18.30 wib saat itu Terdakwa sedang berada dirumah kontrakan Terdakwa tersebut, Sdr Dian als Joy mengatakan bahwa barang Narkotika jenis ekstasi sudah dikirim dan sudah ditempelkan dilokasi daerah Hz. Mustofa sesuai peta/map, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Evin sekitar pukul 19.30 wib untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa rencananya setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ekstasi yang didapatkan dari sdr. Dian als Joy, barang tersebut akan Terdakwa simpan sambil menunggu kabar lebih lanjut darinya akan tetap sebelum barang tersebut saksi simpan kami sudah diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Cabang Kota Bogor No : PL6DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 05 Agustus 2022, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kopi fresco yang berisikan plastik bening didalamnya berisikan 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi yang disita dari Sdr. Evin Paeruji Pajrin bin Iyas diperoleh kesimpulan bahwa sample yang diambil dari sebahagian barang bukti tersebut adalah positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang telah terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita cara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yaitu Pasal 132 jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" dalam pasal ini pada hakekatnya sama dengan unsur "Barangsiapa" didalam KUHP, yaitu menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan dan dipersalahkan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum. Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama Iyep Kusyandi als Yepi als Oneng bin H.Didi yang mana telah mengaku kebenaran dari identitasnya tersebut, akan tetapi kebenaran identitas tersebut tidak serta merta membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sehingga harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur berikutnya;

2. Unsur Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak menerima narkoba golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan Permufakatan jahat didalam pasal 1 angka 18 undang-undang ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada awalnya Terdakwa Iyep Kusyandi als Yepi als Oneng bin H.Didi menerima pesandari sdr. Dian als Joy pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekira 18.30 wib saat itu Terdakwa sedang berada dirumah kontrakan Terdakwa. Sdr Dian als Joy memberikatahu bahwa ia sudah mengirim barang tersebut sebanyak 4 butir pil ekstasi juga memberitahukan posisi lokasi peta/map penyimpanan barang narkoba jenis ekstasi yang terletak di Jalan Hz. Mustofa Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, yang tepatnya berada di seberang jalan Asia Plaza dibawah tiang listrik barang tersebut dibungkus plastik kopi fresco. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Evin Paeruzi Pajrin pada hari yang sama sekitar pukul 19.30 wib untuk mengambil barang tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa dirumahnya. Akan tetapi ternyata Saksi Evin Paeruzi telah ditangkap petugas kepolisian pada hari itu juga sekitar pukul 20.30 wib pada saat akan mengambil narkoba jenis ekstasi dilokasi yang telah diberitahu oleh Terdakwa sebagaimana peta/map yang dikirimkan oleh Sdr. Dian als Joy kepada Terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Evin Paeruzi Pajrin, petugas kepolisian menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Mek Xiami warna putih yang berisikan percakapan antara Terdakwa dengan saksi Evin Paeruzi Pajrin dan 1 (satu) bungkus plastik kopi fresco yang berisikan plastik bening didalamnya berisikan 4 (empat) butir Narkoba diduga jenis ekstasi, yang ditemukan tidak jauh dari posisi Saksi Evin berdiri yaitu dibawah tiang listrik jalan Hz. Mustofa Kec. Tawang Kota. Tasikmalaya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Evin Paeruzi Pajrin kemudian petugas kepolisian berhasil menangkap Terdakwa Iyep Kusyandi als yepi als Oneng bin H.Didi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekira jam 21.32 Wib di rumah kontrakannya yang berada di Kp. Nangkerok Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ada barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A01 warna Hitam milik Terdakwa yang didalamnya terdapat komunikasi antara Terdakwa dengan Dian alias Joy yang merupakan pemilik barang narkoba jenis ekstasi tersebut;

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh Saksi Evin Paeruzi Pajrin telah memenuhi unsur pasal 114 ayat (1) yaitu *menerima* narkoba golongan I meskipun secara nyata bukan menerima hand to hand atau dari tangan ke tangan secara langsung akan tetapi tergambar dari perbuatan Terdakwa yang telah mengirimkan pesan lewat whatsapp kepada Saksi Evin Paeruzi Pajrin untuk mengambil narkoba yang telah ditempelkan Sdr. Dian als Joy, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah mengirimkan pesan dan peta/maps tempat penyimpanan narkoba jenis ekstasi tersebut dianggap sebagai bahwa Terdakwa telah menerima narkoba jenis ekstasi tersebut dari Sdr. Dian als Joy;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Cabang Kota Bogor No : PL6DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 05 Agustus 2022, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kopi fresco yang berisikan plastik bening didalamnya berisikan 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi yang disita dari Sdr. Evin Paeruzi Pajrin bin Iyas diperoleh kesimpulan bahwa sample yang diambil dari sebahagian barang bukti tersebut adalah positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur kedua dari dakwaan primair Pasal 132 jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok Pasal 132 jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum Pasal 132 jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menerima Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung Galaxy A01 warna Hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali oleh Terdakwa tau orang lain maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa; 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A01 warna Hitam dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh kami, Corry Oktarina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ridwan Sundariawan, S.H., M.H., dan Arif Hadi Saputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yaya Hendayana, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iis Sumartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.

Corry Oktarina, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yaya Hendayana, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tsm